



2024 - 2026

RENSTRA (Rencana Strategis)

**Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

Kabupaten Bangkalan





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 35 – Bangkalan , Telp (031) 3095311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 600 / /433.102/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 – 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Bupati Bangkalan Nomor ... Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG tentang Rencana Srategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN Tahun 2024 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan. kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENGAIRAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2026;
- Kesatu : Rencana Strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 – 2024, yang selanjutnya disebut Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, prgram, dan kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026;
- Kedua : Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disusun sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN;
- Ketiga : Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN;
- Keempat : Keputusan Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKALAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : ... Februari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKALAN**


RIZAL MARDIANSYAH, ST., MT
Pembina Tk. I
NIP. 197803202002121003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan telah kami selesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun untuk memenuhi kewajiban sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penrencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 yang berisi pokok-pokok perencanaan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan dan penetapan Renstra dimaksudkan sebagai panduan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan untuk memacu atau meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, guna memberikan pelayanan yang prima sesuai tugas dan fungsi pemerintahan kepada publik dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan tersusunnya Renstra ini kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Bangkalan, Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKALAN**



RIZAL MARDIANSYAH, ST., MT
Pembina Tk. I
NIP. 197803202002121003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ; dan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan
- 3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu Strategis

BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing

BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka dengan ini disampaikan pedoman penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2024 – 2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan menyusun Rencana sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era glonalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core advantage) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang starteginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber daya yang strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (Service Excelent)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholders merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk

tetap dapat diterima, Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholders.

- f. Penerapan Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

Guna mewujudkan good governance dan clean government maka perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada 3 (tiga) prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral dan integritas yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra PD khususnya dan perencanaan pada umumnya, terdiri :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -

- Lamongan. kawasan Bromo Tengger Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Undang-undang No.25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala PD untuk menyiapkan Renstra PD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra PD, pokok-pokok isi dokumen Renstra PD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Kepala PD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan rencana jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- b. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan PD dalam jangka menengah 5 tahun periode pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan bertujuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangkalan.
- b. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka menengah 5 tahun periode pembangunan..
- c. Memberikan pedoman penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih operasional selama 5 tahun.
- d. Memiliki instrument dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi, dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra PD.

- BAB 3** **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, dan penentuan isu - isu strategis.
- BAB 4** **Tujuan dan Sasaran**
Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten 2024-2026 dan Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.
- BAB 5** **Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini tabel 5.1 yang menguraikan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- BAB 6** **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
Bab ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).
- BAB 7** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini menguraikan
1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.
- BAB 8** **Penutup**
Bab ini berisi tentang simpulan dari Renstra secara keseluruhan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas merupakan perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab melakukan otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

TUGAS ;

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

FUNGSI ;

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi :

Sekretariat

Tugas

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organinasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik daerah dan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN dan KEUANGAN, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- e. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- j. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja;
- l. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP);
- n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- o. Melakukan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Sesuai dengan Tugasnya.

SUB BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. Melaksakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Melaksanakan Sistem Pelaksanaan Intern (SPI); dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

BID. SUMBER DAYA AIR

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Sumber Daya Air

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyusunan pola pengelolaan Sumber daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya air;
- c. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI SUMBER DAYA AIR MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sistem irigasi dan saluran pembuang;
- c. Menyusun pola pengelolaan sumber daya air;
- d. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program jangka menengah pengelolaan sumber daya air,
- f. Menganalisis dan mengevaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi' dan data sumber daya air;
- g. Mengelola sistem hidrologi;
- h. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pembahasan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SP1); dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA AIR, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Sumber Daya Air;
- b. Melaksanakan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sumber-daya air dan irigasi;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan irigasi ;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana

dan sarana sumber daya air dan irigasi ;

- e. Melaksanakan persiapan penyerahan hasil pekerjaan sumber daya air dan irigasi;

SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasional Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air,
- b. Mengoordinasikan pengelolaan sumber daya air,
- c. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air,
- d. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik,
- e. Menyiapkan dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan,
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan,
- g. Menyusun rencana program dan menetapkan Tata Tanam, pembagian air irigasi dan pemanfaatan serta penyediaan air baku,
- h. Membuat rekomendasi perijinan penggunaan dan pemanfaatan aset tanah sumber daya air,
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA),
- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

BID. BINA MARGA

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Bina Marga

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jabatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI BINA MARGA, MEMPUNYAI TUGAS:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga,
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan rencana teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum,
- c. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem modal transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an,

- d. Melaksanakan fasilitas pengujian mutu konstruksi,
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi,
- f. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan,
- g. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan,serta leger jalan,
- h. Menyusun norma,standar,pedoman,dan kriteria bidang jalan dan jembatan,
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- j. Menyusun dan Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN,MEMPUNYAI TUGAS:

- a. Menyusun rencana Kegiatan Dan Anggaran Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan,
- b. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum,
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan,jembatan dan penerangan jalan umum,
- d. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa,
- e. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- f. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN,MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan,
- b. Melaksanakan preservasi jalan,jembatan dan penerangan jalan umum,
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan,pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan,
- e. Melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan,
- f. Melaksanakan pengujian peralatan,bahan,dan hasil pekerjaan preservasi,
- g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- h. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

BID. TATA RUANG

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Tata Ruang

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang teknis bidang pengaturan Penataan Ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan Tata Ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengaturan Pembinaan,
- b. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang,
- c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan penataan ruang,
- d. Melaksanakan evaluasi dan palporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang,
- e. Menyiapkan fasilitasi kerja sama penataan ruang,
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang,
- b. Menyusun, menetapkan, dan meninjau kembali rencana detail tata ruang
- c. Menyusun, menetapkan dan meninjau kembali rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
- d. Menyusun, menetapkan dan meninjau kembali rencana tata ruang bangunan dan lingkungan
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- f. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, MEMPUNYAI TUGAS:

- a. Menyusun rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
- b. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang,
- c. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang,
- d. Menyusun dan menetapkan ketentuan arahan peraturan zonasi,
- e. Menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang,
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- g. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG JASA KONSTRUKSI

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Jasa Konstruksi

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang Jasa Konstruksi;
 - b. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - c. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen Jasa Konstruksi;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan Jasa Konstruksi;
 - e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha Jasa Konstruksi;
 - f. Pelaksanaan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
 - g. Pengembangan pasar dan kerjasama Konstruksi;
 - h. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN, MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pengaturan dan pembinaan,
- b. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi,
- c. Melakukan upaya peningkatan dan kemampuan teknologi, pengembangan sistem informasi dan penelitian pengembangan dibidang jasa konstruksi,
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),

- e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) ,dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI),
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI DAN PEMBERDAYAAN SDM JASA KONSTRUKSI,MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan SDM Jasa Konstruksi
- b. Melaksanakan pengendalian,bimbingan teknis serta pemberdayaan terhadap asosiasi bidang jasa konstruksi,
- c. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan SDM Jasa Konstruksi,
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan terhadap kegiatan peraturan jasa Konstruksi,
- e. Melaksanakan pendidikan dan latihan bidang jasa Konstruksi,
- f. Mengadakan pertemuan teknis bersifat ilmiah dan tarapan dalam rangka mengikuti kemajuan IPTEK di bidang jasa Konstruksi,
- g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- h. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

SEKSI MONITORING MEMPUNYAI TUGAS :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi monitoring,
- b. Melaksanakan monitoring sesuai kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,
- c. Melaksanakan monitoring terhadap asosiasi bidang jasa konstruksi,
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi manajemen jasa konstruksi,
- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA),
- f. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan,
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sasuai dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SLTA samai dengan Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio/Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
-1	-2	-3	-4	-5															
1	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik				68.819.915.500	98.740.000.001				63.782.101.463	40.031.678.068		91.296.769.178		5.037.814.037	58.708.321.932			
2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi laporan kinerja yang tersusun				150.000.000	160.000.000				236.400.000	192.593.900				42.593.900	32.593.900			
3	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2/PIU yang dilaksanakan				66.414.915.500				56.595.452.164				83.739.021.241		66.414.915.500	-			
4	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan					96.080.000.001		9.185.252.550	2.329.865.990	61.488.434.163	39.038.638.068		2.144.747.500			57.041.361.932			
5	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/gorong2 /alat2 berat/PIU yang dilaksanakan				2.255.000.000								3.723.140.937		2.255.000.000	-			
6	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/gorong2 /alat2 berat yang dilaksanakan					2.500.000.000				2.057.267.300	993.040.000					1.506.960.000			
	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan												1.689.859.500						
7	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Pedesaan dalam Kondisi baik							1.701.370.500	141.830.000	29.383.957.405	150.394.400								
8	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/gorong2 /alat2 berat/PIU yang dilaksanakan				30.704.365.000	32.427.039.988									1.320.407.595	32.276.645.588			
9	Jumlah peningkatan jalan/jembatan yang dilaksanakan									29.383.957.405	150.394.400								
10	Persentase Pembinaan lingkungan sosial bidang Infrastruktur jalan/jembatan yang dilaksanakan				30.704.365.000	32.427.039.988				705.200.000	524.810.000				1.320.407.595	32.276.645.588			
					734.551.284	800.000.000									29.351.284	275.190.000			

[illegible]

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*
Kabupaten Bangkalan

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Ratio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	68.819.915.500,00	98.740.000.000,51	86.354.894.100	82.365.024.005,00	86.344.080.351,50	63.782.101.463	40.031.678.068				40.031.678.068	58.708.321.932					
perencanaan dan evaluasi laporan kinerja yang tersusun	150.000.000,00	160.000.000,00				236.400.000	192.593.900				5.037.814.037	32.593.900					
Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/porong2/PUU yang dilaksanakan	66.414.915.500,00		2.000.000.000	3.445.445.586	3.800.000.000						42.593.900	-					
Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/porong2 yang dilaksanakan		96.080.000.001	78.120.116.950	72.470.078.419	75.000.000.000	61.488.434.163	39.038.638.068				66.414.915.500	57.041.361.932					
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/porong2/alat2 berat/PUU yang dilaksanakan	2.255.000.000,00		1.295.000.000	949.500.000	1.566.950.000							-					
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/porong2/alat2 berat yang dilaksanakan		2.500.000.000	4.939.777.150	5.500.000.000	5.977.130.352	2.057.267.300	993.040.000				2.255.000.000	1.506.960.000					
Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Pedesaan dalam Kondisi baik	30.704.365.000,00	32.427.039.988,00				29.383.957.405	150.394.400					32.276.645.588					
Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/porong2/alat2 berat/PUU yang dilaksanakan			1.345.371.000	2.075.000.000	2.364.681.690,00						1.320.407.595	-					
Jumlah peningkatan jalan/jembatan yang dilaksanakan	30.704.365.000,00	32.427.039.988,00				29.383.957.405	150.394.400				-	32.276.645.588					
Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1.701.370.500,00	141.830.000,00												
										1.689.859.500							

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	75.697.300	80.000.000,00	20.000.000	7.000.000	24.200.000	95.847.540						100.000.000	44.634.465				
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	30.000.000	35.000.000,00	6.000.000	7.000.000	7.260.000		150.394.400					20.150.240	35.000.000				
Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	10.000.000	11.000.000,00	4.000.000	6.000.000	10.000.000	1.400.000	524.810.000					30.000.000	11.000.000				
Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	150.000.000	60.000.000,00	5.000.000	5.500.000	6.050.000	147.625.000	524.810.000					8.600.000	222.974.400				
Jumlah Prasarana aparatur yang dipelihara		100.000.000,00			-		947.991.000					2.375.000	100.000.000				
Jumlah Jenis sarana aparatur yang diadakan	297.546.600	400.000.000,00	5.488.000	12.000.000	15.000.000	271.318.900	632.366.500					-	349.844.000				
Jumlah Prasarana aparatur yang diadakan		100.000.000,00			-		165.840.500					26.227.700	100.000.000				
Jumlah pakaian dan kelengkapan aparatur yang diadakan	77.000.000	80.000.000,00	87.190.000	200.000.000	250.000.000		149.784.000					-	80.000.000				
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/ sosialisasi/ seminar	40.500.000	40.000.000,00	65.600.000	100.000.000	150.000.000		63.782.101.463					77.000.000	40.000.000				
Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	30.000.000	22.000.000,00	25.500.000	100.000.000	150.000.000		236.400.000					40.500.000	22.000.000				
Jumlah dokumen penganggaran PD yang tersusun		5.000.000,00			-						23.579.000	30.000.000	5.000.000				
Jumlah data dan informasi PD		3.000.000,00	6.911.700	7.000.000	8.363.157	7.410.500	61.488.434.163					-	3.000.000				
Jumlah Laporan triwulanan dan semesteran money PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)	20.000.000	35.000.000,00	50.000.000	55.000.000	60.500.000								35.000.000				
Jumlah Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD yg tersusun	5.000.000	5.000.000	22.045.450	24.250.000	26.674.995		2.057.267.300					20.000.000	5.000.000				
Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosi/akhir tahun	5.000.000		42.210.000	45.000.000	51.074.100	1.215.000	29.383.957.405					5.000.000	-				

Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester		2.000.000,00	10.800.000	5.000.000	13.068.000											3.785.000	2.000.000				
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		4.000.000,00	29.390.000	30.000.000	32.329.000		29.383.957.405									-	4.000.000				
Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	15.000.000	16.000.000,00	10.000.000	20.000.000	25.000.000	15.000.000	705.200.000									-	16.000.000				
Prosentase jasa kontruksi yang dilaksanakan	250.000.000	530.000.000,00	100.000.000	100.000.000	110.000.000	206.171.100	705.200.000									-	408.519.800				
Jumlah administrasi kontrak,dftar analisis,penyelengaraan IJUK yang dilaksanakan	134.000.000	260.000.000,00				106.423.350	28.447.001.028									43.828.900	177.650.200				
Jumlah Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah yang mendapat Pembinaan	66.000.000	160.000.000,00	60.435.000	170.000.000	200.000.000	58.001.550										27.576.650	141.104.000				
Jumlah evaluasi dan pengawasan tertip penyelenggaraan jasa kontruksi yang dilaksanakan	50.000.000	110.000.000,00	113.289.300	125.000.000	130.000.000	41.746.200										7.998.450	89.765.600				
Prosentase penataan ruang yang dilaksanakan	700.000.000	1.000.000.000,00	238.015.250	300.000.000	350.000.000	655.904.960	28.447.001.028									8.253.800	232.081.900				
Jumlah kegiatan koordinasi,sosialisasi penataan ruang yang dilaksanakan	38.850.000	100.000.000,00														44.095.040	777.950				
Jumlah kegiatan penyusunan kajian dan pemetaan tata ruang yang dilaksanakan	622.300.000	800.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.600.000	36.426.900 583.201.160	2.505.015.430									2.423.100	333.282.800				
Jumlah sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang RDR yang dilaksanakan	38.850.000	100.000.000,00	132.556.000	250.000.000	300.000.000	36.276.900	348.957.380									39.098.840	100.422.950				

2.3 SDM APARATUR

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bangkalan didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak 222 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1) Status Kepegawaian

No	Status kepegawaian	Jumlah (orang)
1	PNS	128
2	Honoror	92
JUMLAH		220

2) Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana (S-2)	4
2	Sarjana (S-1)	66
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	3
5	S L T A	45
6	S L T P	7
7	SD	3
JUMLAH		128

3) Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina (IV/a)	1
3	Pembina Tingkat I	1
Jumlah 1		3
1	Penata Tingkat I (III/d)	11
2	Penata (III/c)	12
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	30
4	Penata Muda (III/a)	22
Jumlah 2		75
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	5
2	Pengatur (II/c)	14
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	11
4	Pengatur Muda (II/a)	13
Jumlah 3		43
1.	Juru (I/c)	3
2	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
3.	Juru Muda	4
Jumlah 4		7
1.	Tenaga Honoror	92
Jumlah 5		92
Total		220

4) Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)
1	ADUM (DIKLATPIM TK. IV)	10
2	SPAMA (DIKLATPIM TK. III)	2
3	SPAMEN	0
JUMLAH		12

2.4 KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kinerja dapat dilihat dari capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Jml Jaringan Irigasi yang direhabilitasi	47	54	66	47	27	9
		Akses terhadap jaringan Irigasi	65,90	69,2 3	84,6 2	65,90	34,6 0	11,5 4
	Terpeliharanya fungsi sumber air	Akses terhadap jaringan Air Bersih	8	6	2	1	1	1
2	Drainase kawasan permukiman dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Jml Drainase yg direhabilitasi	28					
3	Meningkatnya Saprasi Transportasi serta	% Pembangunan Jalan dan Jembatan yg	88,23					

	Perdagangan dan Jasa	baik						
4	Meningkatnya Sarpras Penerangan Jalan	% Pembangunan PJU	78,07					

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN OPD

1) Bidang Bina Marga

Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal sepanjang 697.815 Km pada tahun 2011. Jenis prasarana jalan di Kabupaten Bangkalan berupa jalan aspal, kerikil/makadam, tanah, paving dan beton rabat. Untuk jalan aspal terdapat pada ruas – ruas jalan utama Kecamatan, sedangkan jalan tanah dan makadam masih banyak terdapat pada jalan desa dan jalan lingkungan.

Selanjutnya diperlukan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar kondisi jalan tetap terpelihara sehingga memudahkan akses bagi warga serta memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pengangkutan hasil – hasil produksi di wilayah Kabupaten Bangkalan menuju pasar–pasar potensial dan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan. Panjang dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Bangkalan sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Panjang Ruas (km)	Jenis Permukaan						Kondisi Jalan (km)			
			Hotmix	%	Telford/ Kerikil	%	Tanah	%	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Jalan kabupaten	721,97	245,89	34,1	451,93	62,6	24,15	3,3	501,26	106,00	69,95	44,15
2	Jalan Provinsi	49,00	49,00	100	-	-	-	-	16,07	16,14	16,78	-
3	Jalan Negara	62,10	62,10	100	-	-	-	-	17,21	18,60	26,29	-

Tantangan di bidang urusan kebinamargaan adalah menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan kabupaten serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

- Panjang jalan Kabupaten Bangkalan sekitar 721.365 Km. Jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier terutama untuk jalan utama. Berdasarkan fungsi jalan, maka jalan-jalan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan termasuk ke dalam; jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.
- Koridor Surabaya-Madura saat ini telah dilayani oleh Jembatan Suramadu selain layanan transportasi penyeberangan Ujung-Kamal.

Jembatan Suramadu menjadi koneksi Arteri Primer Jaringan pulau Jawa dengan jaringan pulau Madura. Jembatan Suramadu juga berfungsi sebagai konektor antara jaringan jalan tol Surabaya dengan jaringan arteri primer dan jaringan jalan tol pada masa depan. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura – Surabaya terletak di Kecamatan Labang. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi akses yang menunjang perkembangan di Pulau Madura secara keseluruhan. Untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal.

2) Bidang Sumber Daya Air / Irigasi

Saluran irigasi keberadaanya sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan karena dapat meningkatkan ekonomi penduduk melalui sektor pertanian. Pengembangan irigasi di wilayah ini sebenarnya dapat memanfaatkan sumber-sumber air dan sungai-sungai yang ada dengan syarat wilayah yang akan diairi harus lebih rendah lokasinya. Ironisnya sumber-sumber air dan sungai-sungai di Kabupaten Bangkalan lokasinya lebih rendah dari pada daerah pertanian sehingga perlu suatu teknik pemanfaatan air tersebut, misalnya dengan gravitasi bumi.

Sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan memanfaatkan curah hujan guna mensuplai sistem pengairan untuk areal pertaniannya. Untuk daerah irigasi pada kawasan pertanian ini sebagian besar menggunakan metode konvensional atau sistem irigasi non teknis yang juga tergantung juga dari curah hujan. Adapun Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Dinas Pengairan Bangkalan terdapat Tujuh Puluh Delapan lokasi yang meliputi :

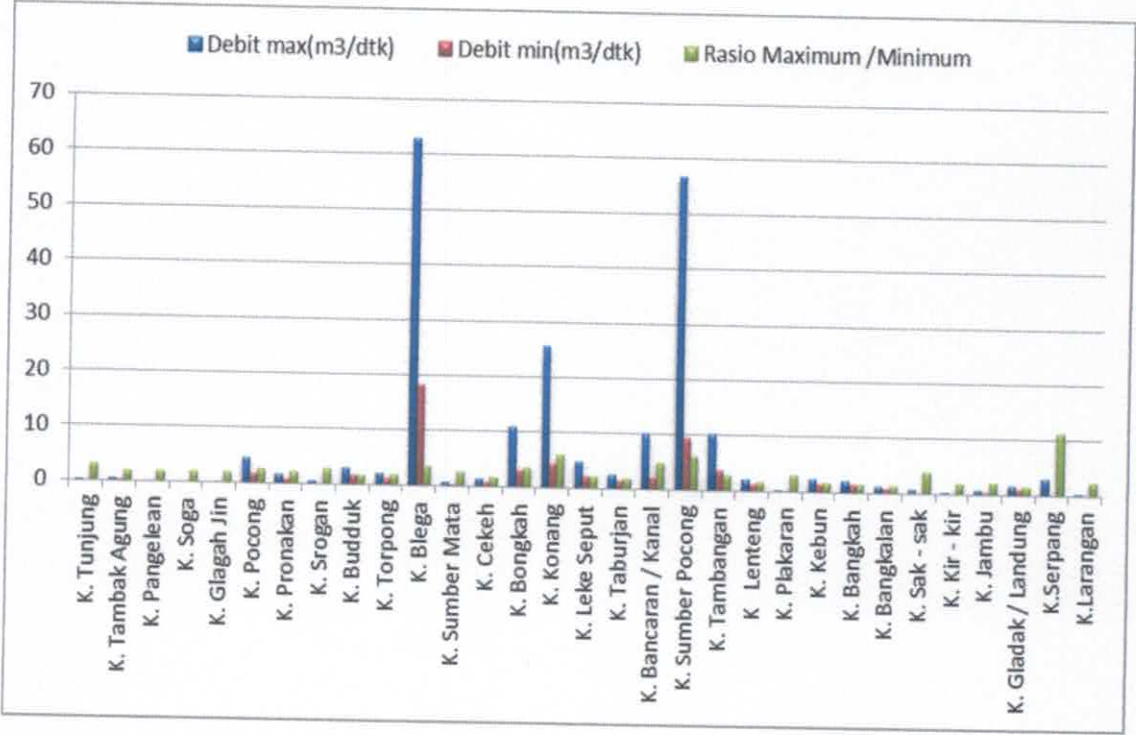
Adapun Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Bangkalan tersebar di 78 lokasi, meliputi :

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	Kecamatan
A	Utuh Kabupaten		
I	Pengamat Bangkalan		
1	D.I Dam Tunjung	1807	Burneh
2	D.I Dam Patona'an	124	Burneh
3	D.I Dam Paorampak	106	Burneh
4	D.I Dam Jambu	73	Burneh
5	D.I Sumber Buluh	136	Socah
6	D.I Sumber Gening	146	Kamal
7	D.I Sumber Rojing	13	Socah
8	D.I Sumber Kaban	54	Burneh
9	D.I Sumber Telang	75	Kamal
10	D.I Sumber Kambah	35	Socah
11	D.I Sumber Banyuajuh	10	Kamal
12	D.I Sumber Rabah	16	Kamal
13	DI. Sbr. Kramat	25	Bangkalan
14	DI. Sbr.Ja'ah	10	Kamal

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	Kecamatan
II Pengamat Kwanyar			
1	D.I Sumber Gayam	20	Kwanyar
2	D.I Sumber Mantan	46	Kwanyar
3	D.I Sumber Karang Entang	65	Kwanyar
4	D.I Sumber Landak	80	Tanah Merah
5	D.I Sumber Tambak Agung	18	Tanah Merah
6	D.I Sumber Petrah	75	Tanah Merah
7	D.I Sumber Kuning	20	Tanah Merah
8	D.I Sumber Pettong	30	Tanah Merah
9	D.I Pompa Pamorah	250	Tragah
10	D.I Sumber Petapan	69	Labang
11	D.I Sumber Korot	18	Labang
25	D.I SBR. Nangpenang	60	Kwanyar
26	DI. SBR. Propong	15	Kwanyar
27	DI. Sbr. Karang	20	Kwanyar
III Pengamat Blega			
1	D.I Sumber Pancor	40	Blega
2	D.I Sumber Keong	5	Blega
3	D.I Sumber Gondang	40	Blega
4	D.I Sumber Karang Gayam	20	Blega
5	D.I Sumber Klampar	40	Blega
6	D.I Sumber Kesastreyan	131	Modung
7	D.I Sumber Mencay	50	Modung
8	D.I Sumber Langkap	45	Modung
9	D.I Sumber Modung	20	Modung
10	D.I Sumber Buwak	44	Modung
11	D.I Sumber Klompek	43	Modung
12	D.I Dam Glisgis	150	Modung
13	D.I Sumber Bleteran	13	Galis
14	D.I Sumber Kolbuk	35	Galis
15	D.I Sumber Bungur	30	Galis
16	D.I Sumber Banyubenih	4	Galis
17	D.I Sumber Tancak	3	Galis
18	DI. Sbr. Didang	5	Modung
19	DI. Sbr. Jumorah	40	Blega
20	DI. Sbr. Jantor	5	Modung
21	DI. Sbr. Taman	8	Modung
IV Pengamat Arosbaya			
1	D.I Dam Umbul	1085	Arosbaya
2	D.I Sumber Lancang	20	Arosbaya
3	D.I Dam Glagah	60	Arosbaya
4	D.I Sumber Pandan Lanjang	5	Arosbaya

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan (Ha)	Kecamatan
5	D.I Sumber Duwak	70	Arosbaya
6	D.I Sumber Kr. Asem	68	Geger
7	D.I Sumber Bindang	60	Klampis
8	D.I Sumber Bulung	8	Klampis
9	D.I Sumber Rojing	22	Klampis
10	D.I Sumber Banyuloren	20	Geger
11	D.I Sumber Pocong	25	Geger
12	D.I Sumber Kemarong	75	Geger
13	D.I Sumber Kopol	60	Geger
14	D.I Sumber Tancak / Agung	10	Geger
15	DI. Sbr. Sebbuh	5	Klampis
16	DI. Sbr. Taretah	25	Geger
17	DI. Sbr. Kol Paguk	5	Klampis
18	DI. Sbr. Lo'Polok	5	Klampis
V Pengamat Sepulu			
1	D.I Dam Sepulu	35	Sepulu
2	D.I Dam Maneron	121	Sepulu
3	D.I Sumber Klabetan	22	Sepulu
4	D.I Sumber Bangsereh	50	Sepulu
5	D.I Sumber Banyior	38	Sepulu
6	D.I Sumber Jrangoh	10	Sepulu
7	D.I Sumber Gunilap	35	Sepulu
8	D.I Sumber Rajah	44	Sepulu
9	D.I Sumber Binoloh	5	Sepulu
10	D.I Dam Tagungguh	300	Tanjung Bumi
11	D.I Dam Lamkajang	169	Tanjung Bumi
12	D.I Sumber Sangkeyah	140	Tanjung Bumi
13	D.I Sumber Moddung	17	Tanjung Bumi
14	D.I Sumber Budduk	128	Tanjung Bumi
15	D.I Sumber Taman	5	Tanjung Bumi
16	D.I Sumber Kolla	3	Tanjung Bumi
17	D.I Dam Dupok	70	Kokop
18	D.I Sumber Batu Korogan	15	Kokop
19	D.I Sumber Kwanyar	7	Kokop
20	D.I Sumber Ampara'an	5	Kokop
21	D.I Sumber Coraleggung	5	Kokop
22	D.I Sumber Agung	2	Kokop
23	D.I Sumber Durjan	2	Kokop
24	D.I Sumber Tatadan	2	Kokop
25	DI. Sbr. Gejung	15	Sepulu
26	DI. Sbr. Nebung	35	Sepulu
27	DI. Sbr. Berrit	25	Sepulu

Sumber daya air dari sungai di Kabupaten Bangkalan bervariasi baik panjang sungai maupun lebar dan kedalaman sungai, Bagian Hulu relatif sempit sekitar 3-5 meter. Bagian rentang dan hilir melebar seiring bersatunya beberapa anak sungai. Demikian pula kedalaman sungai bervariasi. Perbedaan kedalaman (tinggi muka air) sungai terjadi signifikan pada musim kemarau dengan musim hujan. Selain itu, perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor alam diantaranya : banjir, erosi dan ulah manusia. Adapun perbedaan debit sungai-sungai di Kabupaten Bangkalan sebagaimana diagram dibawah ini :



Tiga sungai yang memiliki debit maksimum yang terbesar adalah Kali Blega 62,83 m³/det, Sumber Pocong 57 m³/det, dan Kali Konang 26 m³/det. Namun apabila dilihat rasio perbedaan debit antara debit maksimum dan minimum (Q max/Qmin) maka sungai-sungai yang berada di Kabupaten Bangkalan tidak lebih besar dari 50. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai di kabupaten Bangkalan masih aman terkendali, dan belum terjadi kerusakan pada DAS tersebut.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar sumber mata air, sungai/saluran irigasi primer, sekunder dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian kawasan sungai maupun sumber mata air lainnya. Air yang mengalir ke sungai dari hulu ke hilir mempunyai 2 fase yang pertama air mengalir dari sumber mata air menuju muara sungai sebagai mekanisme mengalirnya air bersih untuk kegiatan pemenuhan hajat kehidupan, fase kedua air laut masuk ke sungai sebagai proses penetralan sumber-sumber pencemar yang ada di sungai.

Tantangan di bidang Sumber Daya Air/Irigasi adalah masih rendahnya sarana infrastruktur irigasi teknis yang dapat mendukung pertumbuhan

sektor pertanian yang merupakan salah satu tumpuan dari potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan yang sangat besar sehingga diperlukan upaya-upaya sedemikian rupa agar dapat menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Struktur ekonomi agraris yang menjadi sektor ekonomi Bangkalan belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sehingga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cukup tinggi namun secara pelan tapi pasti mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB terutama terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan yaitu sebesar 23,57 % pada Tahun 2013, sebesar 23,75 % pada Tahun 2014, sebesar 23,23 % pada Tahun 2015, sebesar 22,27 % pada Tahun 2016, dan sebesar 20,77 % pada Tahun 2017.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Permasalahan pelayanan PD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan yang harus dihadapi guna meningkatkan pelayanan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air kepada masyarakat. Isu dan permasalahan yang sangat mendesak dan perlu penanganan prioritas pada sektor kebinamargaan dan sumber daya air diantaranya adalah :

- 1) Lemahnya perencanaan pembangunan yang kurang melibatkan stakeholder dan masyarakat.
- 2) Kurangnya kajian yang mendalam tentang kondisi daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang selama ini telah terjadi. Kebijakan pembangunan wilayah masih dirasakan timpang, dalam arti lebih menitikberatkan pada pengembangan wilayah yang berada didekat pusat kota sebagai basis industrialisasi, perdagangan dan pemerintahan.
- 3) Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memadai.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah

Visi Daerah Kabupaten Bangkalan adalah :

“TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”

Secara normatif visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1) Bangkalan Makmur

Mewujudkan masyarakat makmur merupakan amanah Undang–Undang Dasar (UUD) 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan oleh seorang Pemimpin Daerah. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermartabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi.

2) Mandiri

Adalah kondisi kehidupan masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi), sehingga mampu menopang dependency ratio (rasio ketergantungan) usia non produktif.

3) Agamis

Adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama. Budaya Madura yang dikenal agamis perlu ditingkatkan yang tercermin dalam peningkatan ketaatan beragama dan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Bangkalan yang mandiri. Adapun misi Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas Dan Berdaya Saing :

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Bangkalan yang berkeadilan dan sejahtera harus dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Demikian pula peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bangkalan seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

2) Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal :

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Mempercepat peningkatan perekonomian melalui penyediaan infrastruktur menuju kawasan yang memiliki potensi lokal baik berupa alam maupun sumber daya manusia.

3) Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi :

Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Bangkalan adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Agar investasi masuk ke kabupaten bangkalan perlu dukungan infrastruktur yang layak.

4) Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan :

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

5) Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi :

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global.

6) Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kabupaten Bangkalan dalam konteks regional maupun global dapat terus meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang menghubungkan kawasan strategis ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian kabupaten bangkalan, seperti infrstruktur menuju kawasan industri dan desa wisata.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya urusan kebinamargaan dan pengairan adalah menurunnya kinerja

infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti jalan kabupaten serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung isu strategis Kabupaten Bangkalan :

1. Penambahan saluran primer dan sekunder untuk mendukung produktivitas ketahanan pangan di daerah tunjung dan arosbaya.
2. Normalisasi sungai dan penurunan sedimentasi sungai, target pertama kali dilakukan pada sungai dalam kota dan pembangunan talud.
3. Pembangunan jalan Terminal Masaran ke kota sepanjang 7,25 KM.
4. Pembangunan Jalan dari Terminal kota ke Mertajazah (Pasarean KH. Moh. Kholil) sepanjang 2,136 KM.
5. Pembesian lahan dan pembangunan akses misi socah
6. Pembangunan bancaran-junok
7. DED dan pembebasan jalan lintas selatan
8. Pembangunan jalan told an pelabuhan tj bulu pandan
9. Pembangunan jalan menuju desa wisata dan kebun bang jani
10. Komisi irigasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2024 – 2026

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun (2024 - 2026) dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis guna untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Juga penentuan tujuan dan sasaran dari misi yang akan dicapai ini berguna untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan telah dicapai. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran dari kedua misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Misi Pertama : Pengelolaan jalan dan jembatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Tujuan :
 - 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - 2. Tersedianya sarana dan prasaranajalan dan jembatan yang memadai
 - Sasaran :
 - 1. Peningkatan jumlah jalan dan jembatan yang dibangun;
 - 2. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung jalan dan jembatan yang dibangun;
 - 3. Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan yang dipelihara;
 - 4. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung jalan dan jembatan yang dipelihara.

- b. Misi Kedua : Pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Tujuan :
 - 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku;
 - 2. Meningkatnya sumber daya air yang terpelihara;
 - 3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya air.
 - Sasaran :
 - 1. Terwujudnya jaringan irigasi teknis yang memadai;
 - 2. Terpeliharanya fungsi sumber air;
 - 3. Meningkatnya jumlah jaringan irigasi yang dibangun;
 - 4. Meningkatnya jumlah kualitas jaringan irigasi yang dibangun.

Rincian keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran diuraikan lebih lanjut dalam Tabel 4.2.

4.2 Cascading Kinerja PD Mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta indikatornya masing – masing.

Visi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan untuk 5 (lima) tahun kedepan (2024 - 2026) adalah :

“ PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANGKALAN”.

Visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta berdasarkan kondisi realistis yang ada saat ini dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu :

“TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”.

Guna mewujudkan Visi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan tersebut maka dikembangkan 2 Misi, yaitu:

- 1. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.**
- 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan;**

Penjelasan dari 2 misi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan menjaga kualitas prasarana jalan dan jembatan beserta sarana pendukungnya seperti pembangunan , meningkatkan, dan memelihara jalan kabupaten/desa, jembatan, drainase jalan kabupaten/desa, alat-alat berat, dan alat-alat laboratorium.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan menjaga kualitas sumber daya air sesuai kapasitas daya dukungnya dan pengendaliannya untuk pembangunan yang berkelanjutan seperti jaringan daerah irigasi teknis primer, sekunder, dan tirsier.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1.1 Strategi

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan strategi. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dari misi PD yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan.
2. Melakukan up date data base jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara berkala melalui kegiatan pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan.
3. Optimalisasi aparatur yang ada dalam pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan, jembatan, sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga HIPPA dalam mengatasi dan mengelola jaringan irigasi melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Optimalisasi penyediaan, pengembangan, pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan penyediaan dan pengelolaan air.
6. Optimalisasi pelestarian pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber air melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pengembangan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya.
7. Optimalisasi pengembangan pengelolaan pemanfaatan jaringan irigasi melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong, kegiatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

5.1.2 Kebijakan

Untuk menunjang strategi diperlukan kebijakan penyediaan sumber daya dan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut.

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Isu Strategis:			
1. Penambahan saluran primer dan sekunder untuk mendukung produktivitas ketahanan pangan di daerah tunjung dan arosbaya.			
2. Normalisasi sungai dan penurunan sedimentasi sungai, target pertama kali dilakukan pada sungai dalam kota dan pembangunan talud.			
3. Pembangunan jalan Terminal Masaran ke kota sepanjang 7,25 KM.			
4. Pembangunan Jalan dari Terminal kota ke Mertajazah (Pasarean KH. Moh. Kholil) sepanjang 2,136 KM.			
Tujuan : (tujuan dalam RPD yang didukung PD)	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung, kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.		
Sasaran : (sasaran dalam RPD yang didukung PD)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
peningkatan kualitas jalan dan jembatan sbg penunjang perekonomian masyarakat, peningkatan infrastruktur irigasi dan sumber daya air	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur irigasi	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan.	
	2. Meningkatnya kondisi jalan/jembatan kabupaten dlm kondisi baik	Melakukan up date data base jalan dan jembatan beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara berkala melalui kegiatan pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan.	
	3. Terpenuhinya layanan kesekretariatan	Meningkatkan sumber daya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja perangkat daerah	Memberikan pelayanan yang optimal di internal perangkat daerah
	4. Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Optimalisasi aparatur yang ada dalam pemeliharaan dan penanganan kerusakan jalan, jembatan, sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan sumber daya manusia.	Untuk menunjang strategi diperlukan kebijakan penyediaan sumber daya dan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Gambaran mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6 – 1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah*)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
-1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung, kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DPUPR)	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77 Indeks	12.534.902.499	79 Indeks	12.821.544.927	84 Indeks		12.654.902.499					
						4 dokumen laporan		4 dokumen laporan		4 dokumen laporan		130.012.400					
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31.000.000	2 Dok	34.100.000	2 Dok	37.510.000	2 Dok		41.261.000					
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		25.588.500	2 Dok	25.588.502	3 Dok	28.147.350	3 Dok		30.962.085					
					20.416.550		22.458.205		24.704.026			27.174.428					
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		23.189.600	1 Dok	25.508.560	2 Dok	28.059.416	2 Dok		30.865.358					
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20.182.000		22.200.200		24.420.220			26.862.242					

1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.635.750	1 Laporan	10.599.325 ² Laporan	11.659.258 ² Laporan	12.825.183		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.251.966.013	2 orang/bulan	9.077.162.614 ² orang/bulan	9.984.878.876 ³ orang/bulan	10.983.366.763		
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.318.150		9.149.965	10.064.962	11.071.458		
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.632.200	2 Laporan	6.195.420 ³ Laporan	6.814.962 ³ Laporan	7.496.458		
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	222.255.250	5 Dokumen	244.480.775 ⁸ Dokumen	268.928.853 ¹⁰ Dokumen	295.821.738		
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	29.461.600		32.407.760	35.648.536	39.213.390		
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.000.000		12.100.000	13.310.000	14.641.000		
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan secara merata			0	0	0		
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.784.400	1 Dokumen	5.262.840 ² Dokumen	5.789.124 ² Dokumen	6.368.036		
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.387.300	1 Dokumen	44.426.030 ² Dokumen	48.868.633 ² Dokumen	53.755.496		
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.327.600	2 Laporan	6.960.360 ³ Laporan	7.656.396 ⁴ Laporan	8.422.036		
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.114.900		8.926.390	9.819.029	10.800.932		
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			0	0	0		
1.03.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.500.000		2.750.000	3.025.000	3.327.500		
1.03.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	26.003.000		28.603.300	31.463.630	34.609.993		

1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	7.785.160.000	12 M	8.563.676.000	12 M	9.420.043.600	12 M	10.362.047.960			
1.03.10.2.01.25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	22.085.184.996	281 Km	24.293.703.496	281 Km	26.723.073.845	281 Km	29.395.381.230			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase jasa konstruksi yang dilaksanakan			0	0	0	0	0			
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	151 Orang/Lap orang	261 Orang/Lap orang	93.193.320	261 Orang/Lap orang	102.512.652	271 Orang/Lap orang	112.763.917			
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	100 Orang	24.764.080	100 Orang	27.240.488	100 Orang	29.964.537			
1.03.11.2.01.06	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	22.512.800	50 Orang	55.496.375	100 Orang	61.046.013	100 Orang	67.150.614			
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50.451.250	50 Orang	10.547.900	60 Orang	11.602.690	70 Orang	12.762.959			
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	9.589.000	1 Laporan	2.384.965	1 Laporan	2.623.462	1 Laporan	2.885.808			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem Informasi jasa konstruksi	2.168.150	3 orang dokumen	92.939.000	3 Orang dokumen	102.232.900	3 Orang dokumen	112.456.190			
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		2 orang	1.496.000	2 orang	1.645.600	2 orang	1.810.160			
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1.360.000	1 Dokumen	91.443.000	1 Dokumen	100.587.300	1 Dokumen	110.646.030			
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	83.130.000	62 Orang laporan	31.393.450	67 Orang laporan	34.532.795	72 Orang laporan	37.986.075			
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	25.724.300	60 Orang	28.296.730	65 Orang	31.126.403	70 Orang	34.239.043			
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUIK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	2.815.200	2 Laporan	3.096.720	2 Laporan	3.406.392	2 Laporan	3.747.031			
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		61 Orang dokumen	45.606.550	61 Orang dokumen	50.167.205	61 Orang dokumen	55.183.926			

1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	7.832.300	60 Orang	8.615.530	60 Orang	9.477.083	60 Orang	10.424.791				
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	33.628.200	1 Dokumen	36.991.020	1 Dokumen	40.690.122	1 Dokumen	44.759.134				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase penataan ruang yang dilaksanakan			0		0		0				
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Penataan Ruang	7 Laporan kegiatan	7 Laporan kegiatan	70.490.860	11 Laporan kegiatan	77.539.946	11 Laporan kegiatan	85.293.941				
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	2 Laporan Kegiatan	2 Laporan Kegiatan	3.636.160	3 Laporan Kegiatan	3.999.776	3 Laporan Kegiatan	4.399.754				
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Laporan Kegiatan	2 Laporan Kegiatan	3.900.600	3 Laporan Kegiatan	4.290.660	3 Laporan Kegiatan	4.719.726				
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3.546.000	2 Kegiatan	7.886.395	3 Kegiatan	8.675.035	3 Kegiatan	9.542.538				
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	7.169.450	1 Kegiatan	55.067.705	2 Kegiatan	60.574.476	2 Kegiatan	66.631.923				
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.061.550	5 Laporan kegiatan	14.720.805	7 Laporan kegiatan	16.192.886	9 Laporan kegiatan	17.812.174				
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5.935.550	1 Laporan Kegiatan	6.529.105	2 Laporan Kegiatan	7.182.016	2 Laporan Kegiatan	7.900.217				
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3.473.800	2 Laporan Kegiatan	3.821.180	3 Laporan Kegiatan	4.203.298	4 Laporan Kegiatan	4.623.628				
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		2 Laporan Kegiatan	4.370.520	2 Laporan Kegiatan	4.807.572	3 Laporan Kegiatan	5.288.329				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.973.200	7 Dokumen	46.707.540	11 Dokumen	51.378.294	13 Dokumen	56.516.123				
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		2 Dokumen	3.068.340	3 Dokumen	3.375.174	3 Dokumen	3.712.691				
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilaskan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2.789.400	5 Dokumen	43.639.200	8 Dokumen	48.003.120	10 Dokumen	52.803.432				

	1.03.12.2.04	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		5 Dokumen	180.988.280 ⁹ Dokumen	199.087.108 ¹⁰ Dokumen	218.995.819				
	1.03.12.2.04.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.642.550	1 Dokumen	1.806.805 ² Kegiatan	1.987.486 ² Kegiatan	2.186.234				
	1.03.12.2.04.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.764.050	1 Dokumen	1.940.455 ² Dokumen	2.134.501 ² Dokumen	2.347.951				
	1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.764.050	1 Kasus	1.940.455 ² Kasus	2.134.501 ² Kasus	2.347.951				
	1.03.12.2.04.04	Kordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	159.364.150	2 Dokumen	175.300.565 ³ Dokumen	192.830.622 ⁴ Dokumen	212.113.684				

*) diisiikan dengan nama Perangkat Daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dibuat dalam tabel 7 – 1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	1) Persentase Infrastruktur dasar Ke-PU-an dalam kondisi baik / terlayani.	63.75%	64%	64,25%	64.75%	65%
	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi		53.27%	57.58%	60.63%	62%
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		71%	73%	75%	76%
	Persentase jembatan dalam kondisi baik		67%	68%	69%	70%
2	2) Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.		87%	88%	89%	90%
	Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan		76,81%	79%	84,55%	86%
	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang		87%	88%	89%	90%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah*

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Persentase luas sawah yang terlayani irigasi	53,27%	63,27%	87.58 %	80.63 %	60.63 %
	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	71%	73%	78%	80%	80%
	2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	67%	67%	67%	69%	69%
	Persentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	90,98%	90,98%	90,98%	90,98%	90,98%
	Indeks kepuasan internal pelayanan kesekretariatan	77 Indeks	77 Indeks	77 Indeks	84 Indeks	84 Indeks

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 diharapkan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam kurun waktu 2024 - 2026 dan dijadikan pedoman pula bagi penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA – OPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – OPD).

Renstra OPD Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan ini dimungkinkan dapat direvisi dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya perubabahan Kebijakan Pemerintah.

Keberhasilan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat tergantung kepada komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis, konsisten dalam kebijakan, dan kontinuitas dalam pelaksanaan dan penganggaran dengan memberikan pelayanan optimal yang berpihak kepada rakyat serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan dunia usaha maka prioritas pembangunan urusan pekerjaan umum bina marga dan pengairan dalam waktu 5 tahun dapat diwujudkan.